

# Analisis Terhadap Perubahan Sosial Dan Dampaknya Terhadap Sistem Hukum Adat

Laisya Ramdhani<sup>1</sup>, Ghina Sabrina<sup>2</sup>, Kori Rahmani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\* Corresponding Author : [laisyaramadhani14@gmail.com](mailto:laisyaramadhani14@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis perubahan sosial dan dampaknya terhadap sistem hukum adat dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana komunitas lokal di seluruh Indonesia merespons transformasi sosial selama beberapa dekade terakhir dan menilai dampak perubahan tersebut terhadap sistem hukum adat. Dengan memanfaatkan pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis landasan hukum yang relevan, termasuk pengakuan hukum adat dalam Konstitusi Indonesia. Selain itu, penelitian ini menyelidiki implikasi hukum dari adaptasi komunitas lokal terhadap perubahan sosial dan budaya. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menyeimbangkan pelestarian tradisi dengan adaptasi terhadap perkembangan kontemporer, sehingga memungkinkan komunitas lokal untuk menghadapi lanskap sosial dan budaya yang terus berkembang secara efektif.

**Kata Kunci:** Masyarakat, Adat, Budaya, Adaptasi

## Pendahuluan

Indonesia, dengan kekayaan budaya dan masyarakat yang beragam, telah mengalami perubahan sosial dan budaya yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan ini mencakup pergeseran norma sosial, nilai budaya, serta praktik tradisional yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dinamika ini tidak hanya memengaruhi pola kehidupan masyarakat, tetapi juga berdampak besar pada berbagai aspek, termasuk bidang hukum. Faktor-faktor seperti globalisasi, urbanisasi yang pesat, kemajuan teknologi informasi, dan tantangan ekonomi menjadi pendorong utama transformasi sosial dan budaya di Indonesia. Dalam menghadapi perubahan ini, masyarakat lokal di berbagai daerah berusaha menyesuaikan diri, sering kali dengan menghadapi tumpang tindih antara nilai-nilai tradisional dan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana masyarakat lokal di Indonesia menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan tren budaya yang terjadi, terutama dari sudut pandang hukum. Hukum memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara masyarakat dan tren budaya yang berkembang, sekaligus menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang potensi konflik hukum akibat perubahan sosial, serta bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk membantu masyarakat lokal beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Pada dinamika Indonesia yang semakin kompleks, perubahan sosial dan tren budaya telah menjadi fenomena yang mencolok. Transformasi teknologi, urbanisasi, serta pergeseran nilai-nilai budaya membawa tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat lokal. Namun, pemahaman mendalam tentang cara masyarakat lokal beradaptasi terhadap perubahan ini, khususnya dari perspektif hukum, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana masyarakat lokal merespons perubahan sosial dan tren budaya, dengan menyoroti peran dan implikasi hukum. Harapannya, analisis ini dapat memberikan wawasan berharga untuk menghadapi dan mengelola tantangan serta peluang yang muncul bagi masyarakat dan sistem hukum di Indonesia. Dalam menelaah dinamika sosial dan budaya di Indonesia, dampak signifikan dari perubahan teknologi tidak dapat diabaikan. Era digital telah membuka peluang baru dalam komunikasi, interaksi, dan pembentukan identitas sosial. Meski demikian, transformasi ini juga membawa tantangan baru, seperti isu privasi, keamanan data, dan kesenjangan akses teknologi. Sebagai akibatnya, regulasi terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia menjadi semakin relevan dan penting. Memahami bagaimana

masyarakat lokal merespons perubahan ini, terutama dalam konteks hukum TIK, menjadi kunci untuk mengeksplorasi aspek penting dari adaptasi sosial dan budaya di Indonesia yang semakin terhubung dan bergantung pada teknologi. Dengan latar belakang ini, peran hukum dalam mengatur perubahan tersebut menjadi pusat perhatian, memberikan landasan hukum untuk mendukung perkembangan dan penerapan teknologi secara berkelanjutan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai fondasi konstitusi Indonesia, memegang peran sentral dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perubahan sosial dan tren budaya. Sebagai hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 menetapkan hak-hak individu, norma-norma sosial, dan prinsip-prinsip fundamental yang membentuk identitas serta tatanan masyarakat Indonesia. Namun, dalam menghadapi dinamika sosial dan budaya yang berkembang pesat, penting untuk mempertimbangkan bagaimana UUD 1945 dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Penelitian ini akan menyoroti sejauh mana UUD 1945 mampu merespons dan memfasilitasi perubahan tersebut, sambil tetap menjaga nilai-nilai serta prinsip-prinsip dasarnya. Dalam kerangka ini, eksplorasi dilakukan terhadap peran hukum dan konstitusi Indonesia, sebagaimana tercermin dalam UUD 1945, dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang. Selain UUD 1945, Hukum Adat di Indonesia juga memainkan peran yang signifikan dalam mengakomodasi perubahan sosial dan budaya. Sebagai cerminan warisan budaya, nilai-nilai, dan norma-norma lokal, Hukum Adat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Namun, perubahan sosial yang cepat dan tren budaya yang terus berkembang memberikan tantangan baru bagi kelangsungan Hukum Adat. Pertanyaan utama yang muncul adalah sejauh mana Hukum Adat mampu beradaptasi dengan perubahan ini, sambil tetap mempertahankan akar budaya dan identitas lokalnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat lokal beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak perubahan sosial terhadap dinamika kehidupan masyarakat lokal, termasuk perubahan nilai, norma, dan pola interaksi sosial yang berkembang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan timbal balik antara adaptasi masyarakat lokal dan perubahan sosial yang terus berlangsung.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2008), pendekatan kualitatif bertujuan menghasilkan data dalam bentuk deskripsi, baik berupa teks tertulis, ucapan, maupun perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dirancang untuk menggali berbagai makna, konsep, karakteristik, fenomena, simbol, atau gambaran peristiwa secara alami dan menyeluruh. Sejalan dengan pandangan Yusuf (2014), metode ini menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang hasilnya disajikan dalam bentuk narasi. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menyusun perspektif baru yang relevan dengan dinamika perubahan sosial dan dampaknya terhadap sistem hukum adat, khususnya dalam kaitannya dengan adaptasi hukum adat sebagai bagian dari transformasi sosial di masyarakat.

#### **Hasil dan Pembahasan**

Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti sistem nilai, norma, pola perilaku, struktur organisasi, susunan lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain-lain. Karena cakupan perubahan ini sangat luas, seseorang yang ingin membahas perubahan sosial perlu menetapkan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud. Dalam konteks ini, perubahan sosial merujuk pada segala perubahan dalam lembaga sosial suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat (Selo Soemardjan, 1962). Perubahan tersebut dapat memunculkan berbagai masalah, seperti yang diidentifikasi oleh S.N. Eisenstadt (1968):

1. Pada tingkat individu, muncul tantangan untuk mempertahankan identitas sebagai manusia, anggota masyarakat, dan bagian dari tradisi budaya tertentu.

2. Pada tingkat struktural, masalah muncul dalam mengorganisasi pola peran dan kelompok-kelompok baru.
3. Pada tingkat budaya, terdapat tantangan dalam menciptakan tradisi baru yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat selama masa transisi.

Masyarakat terus berkembang dengan berbagai macam perubahan yang bergantung pada tingkat dan karakteristiknya. Perubahan ini juga memengaruhi hukum, yang mengalami transformasi ketika dua elemen utama saling bertemu: (1) munculnya situasi baru dan (2) kesadaran masyarakat akan perlunya perubahan. Menurut Sinzheimer, perubahan hukum terjadi ketika keadaan baru memicu reaksi emosional dari pihak-pihak terkait, mendorong mereka untuk bertindak menghadapi situasi tersebut dan menciptakan tatanan kehidupan baru.

Arnold M. Rose juga menjelaskan tiga teori umum mengenai perubahan sosial yang terkait dengan hukum:

1. Akumulasi progresif penemuan teknologi.
2. Kontak atau konflik antar budaya.
3. Gerakan sosial (*social movement*).

Dari ketiga teori tersebut, hukum lebih sering dipandang sebagai akibat daripada penyebab perubahan sosial.

Penyebab perubahan sosial dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri atau dari luar, termasuk lingkungan sekitar. Faktor internal meliputi pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk, inovasi, konflik, dan revolusi. Sedangkan faktor eksternal mencakup perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh budaya dari masyarakat lain. Selain itu, terdapat faktor yang dapat mendorong atau menghambat perubahan sosial. Faktor pendorong meliputi interaksi dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perilaku menyimpang, stratifikasi yang fleksibel, masyarakat heterogen, dan ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu. Prof. Tjip mencatat bahwa perubahan sosial sering kali dipengaruhi oleh dinamika demografi, habitat fisik, teknologi, struktur masyarakat, dan budaya. Dalam hal ini, hukum dapat berperan baik sebagai pendorong maupun penghambat perubahan sosial. Faktor eksternal seperti globalisasi sering menjadi pemicu perubahan, terutama melalui pola perdagangan, komunikasi, dan pembangunan. Dalam situasi tersebut, nilai-nilai global beserta dampak yang menyertainya tidak dapat dihindari, sehingga sering memunculkan resistensi. Dalam kajian hukum perbandingan, resistensi ini sering terjadi karena ketidakcocokan antara hukum dan masyarakat (*mismatch between law and society*). Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai konsep seperti harmonisasi, konvergensi, divergensi, unifikasi, standarisasi, dan campuran (*mixing*) dikembangkan sebagai solusi.

Hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang telah lama tertanam dalam budaya dan tradisi masyarakat lokal, memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sistem ini tidak hanya mencerminkan norma-norma budaya, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan praktik yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Yudha (2016), "Hukum adat di Indonesia adalah konsep hukum yang sangat luas, meliputi norma budaya, aturan sosial, dan praktik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal."

Perjalanan hukum adat di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang terjadi sepanjang sejarah. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum adat mengalami perubahan signifikan akibat masuknya sistem hukum Hindia Belanda yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Riyanto (2018) menjelaskan bahwa "Era kolonial Belanda menggantikan beberapa elemen hukum adat dengan aturan-aturan hukum kolonial, mengubah cara masyarakat lokal mengelola kehidupan mereka." Perubahan ini mencerminkan interaksi kompleks antara tradisi lokal dan pengaruh eksternal dalam membentuk sistem hukum Indonesia.

Respon masyarakat lokal terhadap perubahan sosial dan tren budaya di Indonesia mencerminkan suatu fenomena yang kompleks dan beragam, mirip dengan dinamika yang terjadi di banyak bagian dunia. Penilaian terhadap respons ini, apakah positif atau negatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu yang paling penting adalah konteks lokal, di mana budaya, tradisi,

dan nilai-nilai masyarakat setempat memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana perubahan diterima atau ditolak. Nilai yang dianggap baik dalam satu komunitas bisa jadi dianggap sebagai ancaman di komunitas lain. Selain itu, dampak langsung dari perubahan sosial dan budaya turut memengaruhi respons masyarakat. Beberapa perubahan memberikan manfaat, seperti peningkatan ekonomi, akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup. Namun, ada pula perubahan yang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya nilai budaya, munculnya konflik sosial, atau bertambahnya ketimpangan. Oleh karena itu, respons masyarakat perlu dinilai berdasarkan dampak keseluruhan, apakah lebih banyak memberikan manfaat atau justru merugikan. Reaksi masyarakat terhadap perubahan sosial dan budaya sangat bervariasi, mulai dari penolakan hingga adaptasi yang cepat. Hal ini bergantung pada sejauh mana mereka merasa perubahan tersebut menghormati nilai dan identitas budaya mereka. Persepsi subjektif masyarakat setempat menjadi faktor yang sangat penting, karena pandangan mereka tentang baik dan buruk mungkin berbeda dengan perspektif luar. Oleh karena itu, penting untuk mendengarkan dan memahami pandangan mereka dengan empati.

Kemajuan teknologi informasi, urbanisasi, dan globalisasi juga turut mengubah cara masyarakat lokal berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Urbanisasi, misalnya, sering kali membawa tantangan seperti isu hukum terkait tanah dan properti, sementara perkembangan teknologi memengaruhi pola komunikasi dan ekonomi masyarakat. Di beberapa daerah, masyarakat mengembangkan ekonomi yang bergantung pada budaya atau sumber daya alam yang diatur oleh hukum adat, sehingga perlindungan terhadap hak atas tanah dan sumber daya menjadi semakin krusial. Pengaruh globalisasi dan urbanisasi menghadirkan tantangan bagi masyarakat dalam menemukan keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan inovasi. Pendidikan yang lebih baik dan akses informasi yang lebih luas membantu masyarakat untuk memahami dan mengatasi perubahan ini. Peningkatan interaksi antar budaya juga memengaruhi norma dan nilai-nilai tradisional. Di sisi lain, munculnya peluang kerja baru sering kali menggantikan mata pencaharian tradisional dengan pekerjaan yang lebih modern.

Respons masyarakat di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan keberagaman yang jelas. Beberapa masyarakat memilih untuk mempertahankan tradisi dan nilai budaya mereka, sementara yang lainnya lebih terbuka terhadap tren budaya baru. Penyesuaian hukum sering kali diperlukan untuk menanggapi perubahan sosial dan budaya ini. Berbagai strategi adaptasi juga tampak di kelompok-kelompok etnis dan budaya yang berbeda. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta adanya sistem hukum yang adil memiliki peran penting dalam menciptakan rasa kepemilikan terhadap perubahan. Pada akhirnya, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci bagi masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Dengan menggabungkan tradisi dan inovasi, mereka berusaha mempertahankan nilai budaya yang penting sambil tetap menerima perubahan yang membawa manfaat. Respons ini mencerminkan usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sesuai dengan konteks dan nilai yang mereka anut.

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal yang rentan terhadap perubahan sosial dan budaya. Perlindungan ini mencakup pengakuan terhadap hak atas properti, sumber daya alam, dan hak-hak budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang adil dan bijaksana untuk mengelola perubahan sosial dan budaya tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Pengakuan terhadap hukum adat menjadi elemen penting dalam menjembatani perbedaan antara hukum nasional dan hukum adat, terutama dalam konteks adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan. Mahkamah Konstitusi memegang tanggung jawab strategis untuk mengakui dan melestarikan hukum adat dalam kerangka hukum nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia berpedoman pada sistem hukum nasional yang berlaku secara umum, namun juga menghormati keberadaan hukum adat yang tumbuh dari tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama hak-hak tersebut masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perubahan sosial dan budaya. Pertama, pengakuan terhadap identitas budaya dan tradisi lokal memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi warisan budaya mereka selama proses perubahan. Kedua, sifat dinamis hukum adat memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Ketiga, mekanisme penyelesaian konflik dalam hukum adat dapat menjaga stabilitas di tengah perubahan sosial. Selain itu, hukum adat mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mengatur kepemilikan tanah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pengakuan terhadap hak-hak tradisional dalam hukum adat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan, menjadikan mereka bagian dari proses adaptasi.

Konsultasi dan partisipasi masyarakat yang diatur dalam hukum adat mendorong perubahan yang didasarkan pada konsensus dan persetujuan bersama. Lebih jauh lagi, hukum adat membuka peluang untuk pengembangan kebijakan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat, memberikan ruang untuk inovasi dalam pengaturan sosial dan budaya, serta memberdayakan masyarakat untuk memiliki kontrol terhadap perubahan. Namun, perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi menghadirkan tantangan bagi eksistensi masyarakat hukum adat. Perubahan sosial seperti urbanisasi dan migrasi dapat mengubah nilai-nilai budaya dan pola hidup tradisional, sementara kemajuan teknologi dapat membantu dalam mempertahankan warisan budaya, namun juga membawa perubahan dalam sistem ekonomi dan nilai-nilai yang dapat mengguncang praktik adat. Globalisasi, dengan aliran informasi dan perdagangan lintas budaya yang masif, berpotensi melemahkan pengaruh hukum adat dan menimbulkan konflik kepentingan dengan kekuatan ekonomi atau politik global. Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk melindungi keberadaan masyarakat hukum adat, memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, dan memastikan keberlanjutan budaya serta lingkungan mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat hukum adat dapat terus berperan aktif dalam menjaga identitas dan warisan budaya mereka di tengah perubahan yang terus berlangsung.

### **Kesimpulan**

Perubahan sosial akibat globalisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap keberlangsungan sistem hukum adat di Indonesia. Sebagai elemen yang melekat pada budaya dan tradisi masyarakat lokal, hukum adat dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan di tengah proses modernisasi. Penelitian ini menekankan pentingnya menciptakan harmoni antara hukum adat dan hukum nasional demi melindungi hak-hak masyarakat lokal, termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, dan warisan budaya. Selain itu, adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial memerlukan hukum adat yang mampu beradaptasi agar tetap relevan dan mendukung keberlanjutan budaya dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan adanya pengakuan konstitusional serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hukum adat dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, yang tidak hanya melindungi identitas budaya tetapi juga mendukung perubahan sosial secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara tradisi dan inovasi adalah kunci utama dalam mengelola dinamika sosial dan sistem hukum di Indonesia

### **Referensi**

Aditya, Zaka Firma, Rizky Syabana, & Yulistya Putri. (2019). ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The study of The Contribution of Islamic Law And Islamic Law For Legal Devel". *Jurnal Rechtsvinding*

- 8 (1), 37-554. Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211>.
- Alting, H. (2011). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.
- Dahlan, M. (2019). " Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi,". *Jurnal Hukum*. Retrieved from <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>
- Thontowi. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya. *pandecta Research Law Journal*, 10 (1). *pandecta Research Law Journal*, 10.